

Mengapa reformasi kebijakan subsidi energi sangat penting untuk transisi yang adil di Indonesia, dan bagaimana hal itu dapat dicapai

Ruddy Gobel, Caitlin McCaffrie, Mara Hammerle

Tentang CPD

Centre for Policy Development (CPD) adalah sebuah lembaga kebijakan nirlaba yang independen dengan staf di Sydney, Melbourne, dan Jakarta. Visi kami adalah masyarakat yang adil, berkelanjutan, dengan kesejahteraan ekonomi yang melayani generasi sekarang dan generasi mendatang di Australia dan Asia Tenggara. Misi kami adalah membantu menciptakan perubahan sistem yang transformatif melalui solusi praktis untuk tantangan kebijakan yang kompleks. Kami berupaya menjawab masalah yang rumit, dan bekerja menuju perubahan yang bersifat sistemik dan jangka panjang. Dengan peran ini, kami berupaya untuk berkontribusi kepada pemerintah dengan pendekatan yang terkoordinasi, kolaboratif, dan efektif, serta memperhatikan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Kami mengakui dan menghargai Pemukim Asli Australia.

Tentang Penulis

Ruddy Gobel adalah Penasihat Kebijakan Senior pada the Centre for Policy Development.

Caitlin McCaffrie adalah Direktur Kebijakan pada the Centre for Policy Development.

Mara Hammerle adalah Penasihat Kebijakan Senior pada the Centre for Policy Development.

Ucapan Terima Kasih

Atas komentar, saran dan masukan yang bermanfaat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Toby Phillips dan Annabel Brown.

Diterbitkan oleh the Centre for Policy Development
©Centre for Policy Development 2024.

Karya ini dilisensikan di bawah CC BY 4.0. Untuk melihat lisensi ini, kunjungi creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pengutipan artikel ini: Ruddy Gobel, Caitlin McCaffrie and Mara Hammerle (2024) Why energy subsidy policy reform is crucial for a just transition in Indonesia, and how it can be achieved, Centre for Policy Development.

Table of Contents

Ringkasan eksekutif	3
Apa yang salah dengan kebijakan saat ini?	5
1. Subsidi menciptakan beban fiskal yang terus meningkat	5
2. Subsidi menyulitkan bagi energi terbarukan untuk bersaing	5
3. Subsidi tidak hanya gagal mengatasi ketimpangan, tetapi juga memperburuk	6
4. Subsidi tidak mengatasi kesenjangan akses energi	6
5. Subsidi berkontribusi pada tindakan kriminal dan penyalahgunaan	6
Langkah-langkah reformasi kebijakan subsidi energi	7
1. Mengalihkan subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung bersasaran	7
2. Meningkatkan Akurasi Penerima Subsidi ..	8
3. Meningkatkan Investasi dalam Prioritas Pembangunan Berkelanjutan, Termasuk Energi Terbarukan	8
4. Investasi dalam Pendidikan dan Kesadaran Publik serta Membangun Mekanisme Pengaduan	9
Kesimpulan dan tantangan	10

Ringkasan eksekutif

Kebijakan subsidi energi saat ini menghambat transisi energi yang adil di Indonesia. Dengan memperbaiki kebijakan saat ini, Presiden baru Indonesia dapat mempercepat laju pencapaian target Emisi Nol Bersih (Net Zero Emissions/NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Reformasi kebijakan subsidi energi yang efektif juga dapat memfasilitasi tujuan pemerintahan baru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dengan menyediakan ruang fiskal tambahan yang diperkirakan mencapai Rp33,7 triliun (~USD 1,9 miliar) dari subsidi LPG dan Rp23,8 triliun (~USD 1,5 miliar) dari subsidi listrik.

Indonesia akan mendapatkan manfaat besar dengan memperbaiki kebijakan subsidi bahan bakar fosil di semua sektor. Namun, *policy brief* ini secara khusus membahas subsidi berbasis rumah tangga untuk konsumsi energi. Dokumen ini menguraikan secara praktis bagaimana Indonesia dapat:

1. Beralih dari subsidi berbasis komoditas (commodity-based) ke subsidi langsung bersasaran (direct-targeted),
2. Meningkatkan ketepatan sasaran penerima subsidi agar mencapai masyarakat yang paling membutuhkan,
3. Memanfaatkan penghematan anggaran untuk meningkatkan investasi dalam prioritas pembangunan berkelanjutan termasuk energi terbarukan,
4. Berinvestasi dalam edukasi dan kesadaran publik.

Saat ini subsidi energi untuk rumah tangga (baik LPG maupun listrik) lebih banyak menguntungkan kelompok kaya dibandingkan

dengan kelompok miskin dan rentan. Beralih ke subsidi langsung yang bersasaran akan memungkinkan subsidi mencapai 40 persen dari kelompok dengan status sosial ekonomi terendah, yaitu mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). *Policy brief ini* berpendapat bahwa subsidi perlu disalurkan melalui transfer dana elektronik yang langsung terhubung dengan transaksi pembelian komoditas energi, dan diintegrasikan dengan penyaluran bantuan untuk program bantuan sosial yang ada, seperti program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan bantuan pendidikan (PIP). Centre for Policy Development (CPD) mengusulkan jumlah subsidi berupa nominal tetap setiap bulan berdasarkan konsumsi rata-rata nasional.

Reformasi ini tidak hanya akan lebih adil secara sosial, tetapi juga akan mengurangi permintaan energi secara keseluruhan karena mereka yang tidak lagi menerima subsidi akan didorong untuk menggunakan energi lebih sedikit. Lebih dari Rp50 triliun yang dihemat dari reformasi ini dapat digunakan untuk investasi dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk kebijakan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan. Ini akan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan nasional dan memungkinkan Indonesia untuk mencapai atau melebihi target NZE 2060. Ini bukan hanya tentang menyeimbangkan anggaran; tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua masyarakat Indonesia.

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen besar terhadap transisi energi selama lima tahun terakhir. Pertama, sebagai Presiden G20 pada tahun 2022 dan kemudian sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia menjadikan transisi energi sebagai prioritas utama, dan telah mengajukan komitmen jangka panjang untuk mencapai NZE pada tahun 2060 (atau lebih cepat dengan bantuan internasional). Di tingkat domestik, langkah-langkah kebijakan seperti

pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan percepatan kendaraan listrik semakin mendapatkan perhatian, serta mekanisme pendanaan seperti *Energy Transition Mechanism Country Platform* dan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) telah dibentuk. Namun, masih ada beberapa kebijakan yang menghambat kemajuan ini: salah satunya adalah subsidi energi berbasis rumah tangga.

Apa yang salah dengan kebijakan saat ini?

Indonesia telah memberikan subsidi bahan bakar fosil sejak akhir 1970-an, dengan tujuan membantu rumah tangga miskin dan rentan untuk mendapatkan akses ke energi yang terjangkau, serta menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar. Namun, kenyataannya kebijakan ini tidak pernah mencapai tujuan tersebut. Ada lima masalah utama dengan cara penyusunan subsidi energi saat ini:

1. Subsidi menciptakan beban fiskal yang terus meningkat

Subsidi energi memberikan beban fiskal yang sangat besar pada anggaran negara. Pada tahun 2022, total subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp502 triliun (sekitar USD 35 miliar), yang merupakan sekitar 22,3% dari total pengeluaran pemerintah.¹ Faktanya, jumlah uang yang dibelanjakan untuk subsidi energi jauh melebihi USD 20 miliar yang dijanjikan oleh JETP untuk menutupi sebagian dari kebutuhan pembiayaan transisi energi. Semakin banyak uang publik yang dibelanjakan untuk subsidi, semakin sedikit dana yang tersedia untuk prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seiring waktu, subsidi ini melemahkan ketahanan fiskal negara, terutama karena biaya subsidi terus meningkat seiring dengan konsumsi energi, terutama bahan bakar fosil. Tanpa reformasi yang substansial, subsidi ini akan terus menguras anggaran negara dan menghambat transisi yang adil.

2. Subsidi menyulitkan bagi energi terbarukan untuk bersaing

Subsidi energi mendorong konsumsi bahan bakar fosil yang berlebihan akibat harga yang rendah secara artifisial. Bahan bakar fosil menyumbang porsi besar dari pasokan energi secara keseluruhan dan bauran pembangkit energi di Indonesia (sekitar 77% dan 82%

pada tahun 2022, masing-masing).² Mempertahankan harga bahan bakar fosil yang rendah secara artifisial tidak memberikan insentif kepada konsumen energi untuk menghemat energi, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan investasi dalam pasokan energi, serta menghasilkan emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan menghabiskan sumber daya yang lebih besar. Penghapusan subsidi konsumen untuk listrik (dari tingkat tahun 2013) dapat mengurangi konsumsi listrik lebih dari 10 persen per tahun.³

Pada saat yang sama, subsidi juga mengurangi insentif untuk berinvestasi dalam sumber daya dan teknologi energi bersih. Saat ini, subsidi energi hanya tersedia bagi konsumen yang menggunakan jaringan PLN, sementara pembangkit energi terbarukan sebagian besar berada di luar jaringan (off-grid). Desain jaringan PLN yang ada saat ini menciptakan tantangan yang besar dalam mengintegrasikan energi terbarukan. Oleh karena itu, meskipun subsidi ini bersifat netral terhadap jenis energi, dalam praktiknya subsidi tersebut justru mendukung penggunaan bahan bakar fosil dalam jaringan PLN, sehingga menyulitkan energi terbarukan untuk bersaing.

Kami menyadari ada hambatan tambahan bagi energi terbarukan untuk memasuki pasar. Sumber energi terbarukan baru umumnya lebih mahal daripada sumber energi fosil per kilowatt-jam,⁴ bahkan tanpa adanya distorsi akibat batasan harga pada batubara yang dijual ke PLN. Kebutuhan untuk membangun jaringan transmisi baru guna mengakomodasi energi terbarukan juga meningkatkan biaya. Namun, mereformasi subsidi berbasis rumah tangga menjadi subsidi langsung yang terarah akan membantu menghapus salah satu disinsentif tersebut, serta menyediakan penghematan anggaran pemerintah yang dapat dibelanjakan pada energi terbarukan dan prioritas pembangunan lainnya.

3. Subsidi tidak hanya gagal mengatasi ketimpangan, tetapi juga memperburuk

Ironisnya, kebijakan subsidi energi di Indonesia lebih menguntungkan kelompok kaya daripada kelompok miskin. Data menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi energi, khususnya untuk listrik dan LPG, digunakan oleh rumah tangga dengan konsumsi energi yang lebih tinggi, yang umumnya berasal dari kelompok berpenghasilan menengah ke atas.⁵ Sebagai contoh, pada tahun 2017, 75% dari total populasi mengakses subsidi LPG, yang terdiri dari 78% rumah tangga "non-miskin", dibandingkan hanya 51% dari mereka yang dikategorikan sebagai kelompok miskin atau rentan.⁶ Dengan demikian, subsidi energi tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi malah secara aktif memperburuk ketimpangan sosial. Reformasi subsidi listrik pada tahun 2017 memang sedikit meningkatkan kualitas sasaran penerima subsidi, dengan menghapus 18 juta rumah tangga yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi. Namun, lebih dari setengah penerima subsidi listrik saat ini masih berasal dari kelompok dengan penghasilan yang lebih tinggi.⁷

4. Subsidi tidak mengatasi kesenjangan akses energi

Kelompok rentan seperti rumah tangga yang dipimpin kepala keluarga perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia seringkali tidak memiliki akses ke jaringan listrik dan gas, sehingga mereka tidak dapat merasakan manfaat dari subsidi energi. Orang-orang yang tinggal di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi juga tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan subsidi energi. Menurut data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2020 jumlah orang yang menggunakan kayu bakar sebagai sumber utama energi untuk memasak mencakup 2,74 juta kepala keluarga perempuan, 4,06 juta lansia, dan 762 ribu penyandang disabilitas.⁸ Metode memasak ini berbahaya baik bagi

kesehatan maupun lingkungan. Transisi yang adil di Indonesia tidak akan terwujud jika kelompok-kelompok ini tertinggal karena tempat tinggal mereka atau posisi sosial mereka, dan metode pemberian subsidi saat ini yang diberikan kepada komoditas, bukan individu, membuat mereka terisolasi dari sistem ini.

5. Subsidi berkontribusi pada tindakan kriminal dan penyalahgunaan

Selain itu, perbedaan harga yang signifikan antara energi bersubsidi dan energi non-bersubsidi menciptakan peluang terjadinya tindakan kriminal seperti penimbunan dan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang kemudian dijual dengan harga non-bersubsidi. Praktik ini tidak jarang terjadi, sebagai contoh, terdapat 40 laporan polisi terkait penyalahgunaan hanya dalam waktu enam bulan pada tahun 2023, yang membuat polisi harus menyita 118.504 tabung LPG. Jumlah tersebut kemungkinan lebih banyak yang tidak dilaporkan.⁹ Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menyebabkan ketidakadilan sosial, karena kelompok tertentu mengeksploitasi penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin.

Langkah-langkah reformasi kebijakan subsidi energi

Untuk mencapai transisi energi yang adil, reformasi kebijakan subsidi energi sangat penting. CPD mengusulkan langkah-langkah prioritas berikut:

1. Mengalihkan subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung bersasaran

Subsidi energi yang berbasis konsumsi tidak lagi diberikan kepada semua orang, tetapi hanya kepada rumah tangga miskin dan rentan, sehingga dapat memberikan tambahan ruang fiskal dan meningkatkan keadilan sosial. Kami memperkirakan bahwa dengan membatasi penerima manfaat hanya kepada rumah tangga miskin dan rentan, sekitar Rp33,7 triliun dari subsidi LPG dan Rp23,8 triliun dari anggaran subsidi listrik dapat dihemat.

Subsidi LPG:

- Besaran subsidi tetap bulanan dapat dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi tahunan LPG dari rumah tangga miskin dan rentan.
- Menurut TNP2K, selisih harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi sekitar Rp5.000 per kilogram. Mengingat rata-rata konsumsi LPG bulanan sekitar 9 kg, kami mengusulkan alokasi subsidi tetap bulanan sebesar Rp45.000 untuk penerima manfaat yang memenuhi syarat.¹⁰
- Berdasarkan data 2020, basis data DTKS mengidentifikasi 29,2 juta rumah tangga miskin dan rentan yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi berdasarkan sistem baru yang kami usulkan. Dengan sistem, hanya diperlukan anggaran negara sebesar Rp15,8 triliun per tahun, yang merupakan penghematan sebesar Rp33,7 triliun dari pengeluaran subsidi LPG pada 2020 yang mencapai Rp49,5 triliun.¹¹

Subsidi listrik:

- Besaran subsidi tetap bulanan dapat dihitung berdasarkan nilai rata-rata subsidi yang saat ini diterima oleh rumah tangga Indonesia yang memenuhi syarat. Dengan memberikan subsidi tetap bulanan sebesar Rp95.000, jumlah ini akan sedikit melebihi subsidi rata-rata yang diterima rumah tangga setiap bulan, namun hanya ditujukan kepada mereka yang paling membutuhkan, sehingga secara signifikan mengurangi pengeluaran keseluruhan.¹²
- Berdasarkan data DTKS tahun 2020 jumlah pelanggan PLN yang terdaftar dan menerima subsidi listrik, sebanyak 27,2 juta rumah tangga memenuhi syarat dalam sistem baru ini.
- Jika rumah tangga tersebut masing-masing menerima Rp95.000 per bulan seperti yang disebutkan di atas, maka total anggaran yang dibutuhkan akan mencapai Rp31 triliun per tahun, akan menciptakan penghematan sebesar Rp23,8 triliun dari pengeluaran aktual subsidi listrik pada 2020 yang mencapai Rp54,8 triliun.¹³

Penerapan sistem subsidi tetap bulanan yang langsung diberikan kepada individu berpotensi untuk mendorong penghematan dan efisiensi dalam penggunaan LPG dan listrik. Jika rumah tangga tersebut menghemat energi, mereka dapat dengan mudah menutupi seluruh pengeluaran LPG bulanan mereka melalui subsidi yang diterima. Demikian pula, rumah tangga yang menjaga konsumsi listrik bulanan mereka di bawah Rp95.000 tidak akan dikenakan biaya tambahan selama periode tersebut. Mereka yang tidak lagi menerima subsidi juga akan didorong untuk membatasi penggunaan energi mereka untuk menghindari biaya yang lebih tinggi.

Di komunitas yang terpencil di mana listrik dan LPG tidak tersedia, subsidi harus digunakan secara fleksibel untuk membiayai

sumber energi alternatif yang tersedia secara lokal, atau untuk rumah tangga membayar biaya sambungan listrik rumah mereka. Hal ini dapat mendorong meningkatnya kelayakan proyek energi terbarukan di daerah terpencil dengan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Setelah sistem subsidi diubah, harga energi akan mencerminkan biaya pasokan yang sebenarnya. Tidak adanya selisih harga akan mengurangi risiko penimbunan dan penyalahgunaan yang disebutkan sebelumnya, serta mengurangi tingkat pengawasan birokratis yang diperlukan oleh sistem yang ada saat ini.

2. Meningkatkan Akurasi Penerima Subsidi

Untuk menyelaraskan dengan program pengurangan kemiskinan yang ada dan target akses energi nasional, subsidi energi sebaiknya dibatasi penggunaannya hanya untuk energi, bukan sebagai bantuan finansial langsung. Pendekatan ini memastikan bahwa subsidi benar-benar digunakan untuk akses energi, sehingga mengurangi risiko dana disalahgunakan untuk tujuan lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa subsidi energi bertujuan semata-mata untuk meningkatkan akses energi bagi masyarakat yang kurang mampu. Kami merekomendasikan distribusi dalam bentuk elektronik. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor perbankan dan layanan keuangan lokal untuk mengeksplorasi mekanisme yang dapat menjangkau mereka yang berada di daerah terpencil di luar sistem perbankan formal.

Data tingkat rumah tangga dari DTKS dapat meningkatkan akurasi penargetan rumah tangga penerima subsidi, memastikan subsidi hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pendekatan ini pada program bantuan sosial yang ada seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP) untuk bantuan pendidikan, Program Bantuan Iuran JKN (PBI)

untuk kesehatan, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kami mengusulkan agar penerima subsidi listrik dan LPG dapat diintegrasikan dengan sistem PKH dan BPNT. Teknologi biometrik juga dapat dieksplorasi sebagai cara untuk memastikan akurasi penerima manfaat, namun hal ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dilengkapi dengan perlindungan data yang ketat untuk menghindari pelanggaran privasi.

3. Meningkatkan Investasi dalam Prioritas Pembangunan Berkelanjutan, Termasuk Energi Terbarukan

Selama ini, sumber pendanaan terbesar untuk ekspansi program kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial selama ini berasal dari penghematan yang dihasilkan melalui pengurangan subsidi energi.¹⁴ Dalam proposal kami, lebih dari Rp50 triliun (~ USD \$3,4 miliar) yang dihemat dari pengurangan jumlah penerima subsidi bahan bakar fosil dapat dialihkan ke sektor lain, termasuk untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur energi terbarukan, atau memberikan insentif untuk penggunaan energi terbarukan. Hal ini akan mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Indonesia awalnya menetapkan target 23% energi terbarukan dalam bauran energi pada tahun 2025, yang kemudian direvisi menjadi 17-19%.¹⁵ Namun, belum jelas apakah target tersebut dapat tercapai. Reformasi subsidi energi dapat membebaskan ruang fiskal yang lebih besar untuk mengejar target ini dengan lebih agresif, serta mendukung prioritas pembangunan berkelanjutan lainnya, seperti pengurangan kemiskinan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan gizi.

4. Investasi dalam Pendidikan dan Kesadaran Publik serta Membangun Mekanisme Pengaduan

Setiap kebijakan yang mengakibatkan kenaikan harga bagi beberapa kelompok kemungkinan akan menghadapi resistensi. Perubahan yang diusulkan dalam subsidi energi kemungkinan akan berkontribusi pada perubahan harga sekali saja, seperti yang telah terjadi sebelumnya di Indonesia. Investasi dalam kampanye edukasi publik untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang berbagai manfaat reformasi kebijakan subsidi energi akan sangat penting untuk mendapatkan penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut. Pengalaman dalam menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada tahun 2017 dapat

dijadikan contoh di sini. Dalam kasus tersebut, penolakan publik dapat dihindari berkat pendidikan publik yang intensif dan dukungan awal dari kelompok advokasi kebijakan.

Selain berinvestasi dalam pendidikan dan kesadaran publik, penting juga untuk memantau secara rutin reformasi tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan. Sebagai alat pemantauan, kami mengusulkan untuk membangun mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses. Mekanisme ini akan memungkinkan masyarakat untuk mempertanyakan kelayakan penerima manfaat dan mencatat masalah terkait distribusi. Hal ini juga akan membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses tersebut.

Kesimpulan dan tantangan

Pemerintah Indonesia menghabiskan sejumlah besar uang untuk subsidi energi berbasis rumah tangga setiap tahun, dengan tujuan membantu rumah tangga miskin dan rentan. Namun, subsidi ini justru meningkatkan ketidaksetaraan energi dan menghambat akses energi. Faktanya, kebijakan ini tidak mengatasi kesenjangan akses, terutama bagi kelompok yang termarjinalkan, yang berdampak signifikan pada kesejahteraan jangka pendek dan jangka panjang negara.

Untuk mengatasi hal ini, CPD mengusulkan perubahan dari subsidi berbasis komoditas ke subsidi langsung bersasaran pada rumah tangga miskin dan rentan. Penerima subsidi harus diberikan kebebasan untuk menggunakannya guna menghilangkan hambatan akses energi serta mengatasi keterjangkauan energi. Perubahan ini dapat menghasilkan berbagai manfaat, seperti (1) menyediakan ruang fiskal untuk dibelanjakan pada program yang lebih produktif dan lebih berkelanjutan serta program-program pengentasan kemiskinan lainnya, (2)

mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan sosial serta akses energi melalui dukungan yang lebih terarah, dan (3) menghilangkan insentif untuk ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pergeseran kebijakan ini sangat penting untuk mencapai transisi yang adil di Indonesia.

Seperti halnya perubahan kebijakan besar lainnya, ini akan membutuhkan reformasi regulasi, termasuk dalam Peraturan Presiden dan beberapa Peraturan Menteri. Selain itu, kerja sama lintas kementerian harus diperkuat dalam pelaksanaan perubahan kebijakan ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial harus terlibat aktif. Sumber daya perbankan dan penyedia layanan teknologi finansial juga harus dimobilisasi untuk mendukung distribusi subsidi. Pemerintahan baru yang dilantik pada 20 Oktober 2024 harus menjadikan tantangan ini sebagai prioritas, menetapkan landasan untuk percepatan aksi iklim di Indonesia dalam dekade mendatang.

Referensi

- ¹ Kompensasi dalam konteks ini merujuk pada pembayaran penggantian yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan milik negara untuk menyediakan layanan dengan biaya di bawah harga pasar. Ihsan, A. et al. 2024. [Indonesia's fuel subsidies reforms](#), World Bank Group.
- ² International Energy Agency (IEA). 2023. [Energy system of Indonesia](#).
- ³ Burke, P. and Kurniawati, S. 2018, 'Electricity subsidy reform in Indonesia: Demand-side effects on electricity use', *Energy Policy*, vol. 116, May, pp. 410-421.
- ⁴ Bintang, H. 2023. [Making energy transition succeed: A 2023's update on the levelized cost of electricity and levelized cost of storage in Indonesia](#), Institute for Essential Services Reform (IESR).
- ⁵ Gobel, R. et al. 2024. 'Equity and efficiency: An examination of Indonesia's energy subsidy policy and pathways to inclusive reform', *Sustainability*, vol. 16, no. 407.
- ⁶ Kusumawardhani, N. et al. 2017. [Gender and fossil fuel subsidy reform: An audit of data on energy subsidies, energy use and gender in Indonesia](#), International Institute for Sustainable Development.
- ⁷ Gobel, R. et al. 2024. 'Equity and efficiency: An examination of Indonesia's energy subsidy policy and pathways to inclusive reform', *Sustainability*, vol. 16, no. 407.
- ⁸ TNP2K. 2020. *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Berdasarkan Kepmensos, No. 8/HUL/2019 2020*.
- ⁹ Pertamina. 2023. '[Consistent action against fuel and LPG subsidy misuse, Pertamina appreciated Indonesian National Police's Criminal Investigation Unit](#)', Press Release, 4 October.
- ¹⁰ Data ini berdasarkan Badan Kebijakan Fiskal. 2019. *Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3Kg Tepat Sasaran*, BKF Kementerian Keuangan; TNP2K. 2019. [Laporan Pemanfaatan Teknologi Keuangan Untuk Penyaluran Subsidi LPG](#).
- ¹¹ Badan Kebijakan Fiskal, K.K.R. *Bahan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Pada Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit Dan Pembiayaan Dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022*, BKF Kementerian Keuangan: Jakarta, Indonesia, 2020.
- ¹² Berdasarkan: TNP2K. Reformasi Kebijakan Subsidi ELPIJI Dan Subsidi Listrik Tepat Sasaran; TNP2K: Jakarta, Indonesia, 2020; TNP2K. *Policy Paper (Naskah Kebijakan) Transformasi Subsidi Listrik Di Indonesia: Tujuan Dan Usulan Mekanismenya*,
- ¹³ Berdasarkan: TNP2K. 2021. [Reformasi Kebijakan Subsidi ELPIJI Dan Subsidi Listrik Tepat Sasaran](#), TNP2K. 2021. [Policy Paper \(Naskah Kebijakan\) Transformasi Subsidi Listrik Di Indonesia: Tujuan Dan Usulan Mekanismenya](#).
- ¹⁴ TNP2K. 2018. [Program bantuan pemerintah untuk individu, keluarga, dan kelompok tidak mampu menuju bantuan sosial terintegrasi](#).
- ¹⁵ Setiawan, D. and Setyawati, D. 2024. '[Indonesia's expansion of clean power can spur growth and equality](#)', *Ember*, 14 August.



CREATE. CONNECT. CONVINCED.

Published by the Centre for Policy Development

© Centre for Policy Development 2024

All CPD papers are released under a Creative Commons license.

CONNECT WITH US

Twitter: [@centrepolicydev](https://twitter.com/centrepolicydev)

Facebook: [centrepolicydev](https://www.facebook.com/centrepolicydev)

LinkedIn: [Centre for Policy Development](https://www.linkedin.com/company/centre-for-policy-development)

Website: [Cpd.org.au](https://cpd.org.au)

CONTACT

Melbourne

Level 18, 1 Nicholson Street,
East Melbourne VIC 3002
+61 3 9752 2771

Sydney

Level 14, 175 Pitt Street,
Sydney NSW 2000
+61 3 9752 2771